



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERENCANAAN KEHUTANAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Bab IV Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kehutanan.

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.
9. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.
10. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas.
11. Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.
12. Trayek Batas adalah uraian arah penataan batas yang memuat jarak dan azimuth dari titik ke titik ukur dan di lapangan ditandai dengan rintik batas dan patok batas atau tanda-tanda lainnya.
13. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
14. Wilayah pengelolaan hutan tingkat Provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah Provinsi yang dikelola secara efisien dan lestari.
15. Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dikelola secara efisien dan lestari.
16. Unit pengelolaan hutan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
17. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.

18. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud perencanaan kehutanan adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, pelaku usaha, lembaga profesi, yang memuat strategi dan kebijakan kehutanan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan.
- (2) Tujuan perencanaan kehutanan adalah mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien untuk mencapai manfaat fungsi hutan yang optimum dan lestari.

BAB II  
PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan :
  - a. Inventarisasi hutan;
  - b. Pengukuhan kawasan hutan;
  - c. Penatagunaan kawasan hutan;
  - d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan
  - e. Penyusunan rencana kehutanan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung peta kehutanan dan atau data numerik.
- (3) Pedoman pemetaan kehutanan dan pengelolaan data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 4

Perencanaan kehutanan dilaksanakan :

- a. secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan berwawasan global;
- c. dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Hutan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

- (1) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Inventarisasi hutan tingkat nasional;
  - b. Inventarisasi hutan tingkat wilayah;

- c. Inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai; dan
  - d. Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
- (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
- a. Tingkat nasional mempunyai cakupan areal hutan di seluruh Indonesia.
  - b. Tingkat wilayah mempunyai cakupan areal hutan di provinsi dan atau kabupaten/kota.
  - c. Tingkat Daerah Aliran Sungai mempunyai cakupan areal hutan pada Daerah Aliran Sungai.
  - d. Tingkat unit pengelolaan mempunyai cakupan areal hutan pada unit pengelolaan hutan.
- (4) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terhadap hutan negara dan hutan hak.

Paragraf 2  
Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional

Pasal 6

Menteri menetapkan kriteria dan standar inventarisasi hutan sebagai acuan penyusunan pedoman inventarisasi hutan.

Pasal 7

- (1) Menteri menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat nasional.
- (2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1).
- (3) Inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Inventarisasi hutan tingkat nasional menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi tingkat yang lebih rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3  
Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah

Pasal 8

Gubernur menetapkan pedoman inventarisasi hutan berdasarkan kriteria dan standar inventarisasi hutan yang ditetapkan Menteri, sebagai acuan pelaksanaan inventarisasi hutan.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat provinsi dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah provinsi untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1).

- (3) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi hutan tingkat nasional.
- (4) Dalam hal hasil inventarisasi hutan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Gubernur dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
- (5) Inventarisasi hutan tingkat provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat wilayah kabupaten/kota dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah kabupaten/ kota untuk memperoleh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi.
- (4) Dalam hal hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka Bupati/Walikota dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
- (5) Inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Paragraf 4 Inventarisasi Hutan Tingkat Daerah Aliran Sungai (DAS)

#### Pasal 11

- (1) Inventarisasi hutan tingkat DAS diatur :
  - a. Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas provinsi diselenggarakan oleh Menteri.
  - b. Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota diselenggarakan oleh Gubernur.
  - c. Untuk DAS yang wilayahnya di dalam kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Inventarisasi hutan tingkat DAS dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan.
- (3) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengacu hasil inventarisasi tingkat nasional.
- (4) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada:
  - a. Pedoman inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
  - b. Hasil inventarisasi hutan tingkat nasional dan tingkat provinsi.
- (5) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. Pedoman inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
  - b. Hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah.
- (6) Inventarisasi hutan tingkat DAS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 5  
Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan pada unit pengelolaan yang bersangkutan.
- (2) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Inventarisasi hutan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Ketentuan pengawasan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
- (2) Pengendalian inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi kegiatan :
  - a. monitoring; dan/atau
  - b. evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan inventarisasi hutan.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan inventarisasi hutan secara periodik sesuai dengan tingkat inventarisasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikelola dalam suatu sistem informasi kehutanan.
- (2) Sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan.
- (3) Ketentuan tentang sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Ketiga  
Penguatan Kawasan Hutan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses :
  - a. Penunjukan kawasan hutan;
  - b. Penataan batas kawasan hutan;
  - c. Pemetaan kawasan hutan; dan
  - d. Penetapan kawasan hutan.
- (3) Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2  
Penunjukan Kawasan Hutan

Pasal 17

Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan.

Pasal 18

- (1) Penunjukan kawasan hutan meliputi :
  - a. Wilayah provinsi; dan
  - b. Wilayah tertentu secara partial.
- (2) Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pepaduserasian TGHK dengan RTRWP.
- (3) Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota;
  - b. secara teknis dapat dijadikan hutan.
- (4) Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri.
- (4) Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan atau secara partial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (5) Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan.

Paragraf 3  
Penataan Batas Kawasan Hutan

Pasal 19

- (1) Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan hutan.

- (2) Tahapan pelaksanaan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
  - a. Pemancangan patok batas sementara;
  - b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
  - c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan;
  - d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara;
  - e. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara;
  - f. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas;
  - g. Pemetaan hasil penataan batas;
  - h. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan
  - i. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas.
- (4) Berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas.
- (5) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas kawasan hutan.
- (2) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota.
- (3) Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas kawasan hutan diatur dengan Keputusan Menteri.
- (4) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas:
  - a. melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan;
  - b. menyelesaikan masalah-masalah :
    1. hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas;
    2. hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan;
  - c. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan;
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan.
- (5) Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
- (6) Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Menteri.



Paragraf 4  
Pemetaan Kawasan Hutan

Pasal 21

Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta :

- a. penunjukan kawasan hutan;
- b. rencana trayek batas;
- c. pemancangan patok batas sementara;
- d. penataan batas kawasan hutan;
- e. penetapan kawasan hutan.

Paragraf 5  
Penetapan Kawasan Hutan

Pasal 22

- (1) Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelang.
- (2) Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan.
- (3) Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat.

Bagian Keempat  
Penatagunaan Kawasan Hutan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada BAB II Bagian Ketiga, Menteri menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.
- (2) Penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. penetapan fungsi kawasan hutan;
  - b. penggunaan kawasan hutan.

Paragraf 2  
Penetapan Fungsi Kawasan Hutan

Pasal 24

- (1) Fungsi Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Hutan Konservasi yang terdiri :
    1. Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
    2. Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
    3. Taman Buru;
  - b. Hutan Lindung;
  - c. Hutan Produksi yang terdiri :

1. Hutan Produksi Terbatas;
  2. Hutan Produksi Biasa;
  3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kriteria penetapan fungsi Hutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.
- (3) Kriteria taman buru, hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur sebagai berikut:
- a. Kriteria Taman Buru :  
Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan/atau Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa.
  - b. Kriteria hutan lindung, dengan memenuhi salah satu :
    1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
    2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih;
    3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut;
    4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas per seratus);
    5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air;
    6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.
  - c. Kriteria hutan produksi
    1. Hutan Produksi Terbatas :  
Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 - 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
    2. Hutan Produksi Tetap :  
Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
    3. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi:
      - a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai 124 (seratus dua puluh empat) atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
      - b. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.
- (5) Menteri menetapkan fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kelima  
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 26

- (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.
- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat :
  - a. provinsi;
  - b. kabupaten/kota;
  - c. unit pengelolaan.

Pasal 27

- (1) Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan wilayah-wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/ kota dan unit-unit pengelolaan hutan lintas kabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota terbentuk dari himpunan unit-unit pengelolaan hutan di wilayah kabupaten/kota dan hutan hak di wilayah kabupaten/kota.

Paragraf 2  
Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan

Pasal 28

- (1) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf c dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi pada hutan konservasi;
  - b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada hutan lindung;
  - c. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi pada hutan produksi.

Bagian Keenam  
Prosedur Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi,  
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dan  
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Instansi Kehutanan Pusat di Daerah yang bertanggungjawab di bidang konservasi mengusulkan rancang bangun unit pengelolaan hutan konservasi berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi.
- (3) Menteri menetapkan kesatuan pengelolaan hutan konservasi berdasarkan arahan pencadangan unit pengelolaan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 30

- (1) Gubernur dengan pertimbangan Bupati/Walikota menyusun Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
- (2) Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
- (5) Berdasarkan arahan pencadangan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur membentuk Unit Pengelolaan Hutan Lindung dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi.
- (6) Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Unit Pengelolaan Hutan.

#### Pasal 31

Dalam hal terdapat hutan konservasi dan atau hutan lindung, dan atau hutan produksi yang tidak layak untuk dikelola menjadi satu unit pengelolaan hutan berdasarkan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), maka pengelolaannya disatukan dengan unit pengelolaan hutan yang terdekat tanpa mengubah fungsi pokoknya.

#### Pasal 32

- (1) Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola. Institusi pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi :
  - a. perencanaan pengelolaan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pelaksanaan pengelolaan; dan
  - d. pengendalian dan pengawasan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, setiap unit pengelolaan hutan harus didasarkan pada karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bersangkutan.

#### Bagian Ketujuh Kecukupan Luas Kawasan Hutan

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota mengupayakan kecukupan luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Provinsi dan atau kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan provinsi dan atau kabupaten/kota lainnya, berkewajiban untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan, serta mengelola kawasan hutan tersebut sesuai dengan fungsinya.
- (4) Provinsi dan atau kabupaten/kota yang mendapat manfaat dari kawasan hutan yang berada di Provinsi dan atau kabupaten/kota lainnya, berkewajiban untuk mendukung keberadaan dan kecukupan luas kawasan hutan di provinsi dan kabupaten/kota yang memberi manfaat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Bagian Delapan  
Penyusunan Rencana Kehutanan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 34

Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. Jenis rencana kehutanan;
- b. Tata cara penyusunan rencana kehutanan, proses perencanaan, koordinasi dan penilaian;
- c. Sistem Perencanaan Kehutanan; dan
- d. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan.

Paragraf 2  
Jenis Rencana Kehutanan

Pasal 35

Jenis rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan, dan jangka waktu perencanaan.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan skala geografis, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten.
- (2) Penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :
  - a. Tingkat nasional disusun dengan mengacu pada hasil inventarisasi hutan tingkat nasional, dan dengan memperhatikan aspek lingkungan strategis;
  - b. Tingkat provinsi disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat nasional;
  - c. Tingkat kabupaten/kota disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dan memperhatikan rencana kehutanan tingkat provinsi.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi hutan konservasi, produksi dan hutan lindung.

- (2) Penyusunan Rencana pengelolaan hutan yang meliputi Penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Unit Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

#### Pasal 38

Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.

#### Pasal 39

- (1) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain.
- (2) Penyusunan rencana kehutanan pada setiap tingkatan meliputi seluruh fungsi pokok kawasan hutan dan jangka waktu perencanaan.
- (3) Rencana yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah maupun jangka waktunya menjadi acuan bagi rencana yang lebih rendah.
- (4) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

#### Pasal 40

- (1) Rencana kehutanan meliputi seluruh aspek pengurusan kehutanan.
- (2) Aspek pengurusan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan :
  - a. perencanaan kehutanan;
  - b. pengelolaan hutan;
  - c. penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan; dan
  - d. pengawasan.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Proses dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kehutanan

#### Pasal 41

- (1) Tata cara penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b mengatur hal-hal mengenai kewenangan penyusunan, penilaian dan pengesahan rencana.
- (2) Tata cara penyusunan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Rencana kehutanan tingkat nasional disusun oleh instansi perencana kehutanan nasional, yang dinilai melalui konsultasi para pihak, dan disahkan oleh Menteri.
  - b. Rencana kehutanan tingkat provinsi disusun oleh instansi kehutanan provinsi, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh Gubernur.
  - c. Rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota disusun oleh instansi kehutanan kabupaten/kota, yang dinilai melalui konsultasi para pihak dan disahkan oleh Bupati/Walikota.

#### Pasal 42

- (1) Penyusunan rencana kehutanan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilakukan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan bidang kehutanan.
- (2) Penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf b, dilakukan secara berkoordinasi dengan unsur kabupaten/kota dan Pemerintah serta unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan bidang perencanaan kehutanan.
- (3) Penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, dilakukan secara berkoordinasi dengan unsur provinsi yang bersangkutan.

Paragraf 4  
Sistem Perencanaan Kehutanan

Pasal 43

- (1) Sistem perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c mengatur hal-hal yang menyangkut mekanisme, substansi dan proses penyusunan rencana kehutanan.
- (2) Sistem Perencanaan Kehutanan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Paragraf 5  
Evaluasi dan Pengendalian  
Pelaksanaan Rencana Kehutanan

Pasal 44

- (1) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d bertujuan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan kehutanan dilakukan sebagai berikut :
  - a. pada tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri.
  - b. pada tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur.
  - c. pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota.
  - d. pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi dilaksanakan oleh Menteri.
  - e. pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di dalam kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
  - f. pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.
  - g. pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang lintas provinsi dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan atau diubah fungsinya berdasarkan Keputusan Menteri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Rencana Kehutanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan Rencana Kehutanan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 47

Kawasan hutan sebagai hasil perubahan dari RTRWP telah diubah peruntukannya menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) atau areal penggunaan lain (APL), dilakukan dengan melalui proses perubahan peruntukan.

Pasal 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG KESOWO